




<p>RSUD Dr.R.SOETIJONO BLORA</p> 	<p>FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</p>		
<p>SPO</p>	<p>No. Dokumen Q/03/133.3/II/2022</p>	<p>No. Revisi -</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tanggal Terbit 23 Februari 2022</p> <p>Ditetapkan Direktur</p>  <p>PUJI BASUKI</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Fasilitasi yang diberikan oleh badan publik kepada pemohon informasi.</p> <p>Memberikan fasilitas terhadap keberatan informasi publik RSUD dr. R. Soetijono Blora.</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445/ 01/ 011.1/ 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora; Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445/ 01/ 015.1/ 2022 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora; Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445 / 0536.17 / III / 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora. 		
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 7 (tujuh hari kerja) dengan cara mengisi formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di website dan dapat di unduh dan di lengkapi dengan melampirkan fc/ scan identitas diri. Atasan PPID menetapkan Tim PPID bidang penyelesaian sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian informasi yang di bentuk oleh PPID utama. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, 		

<p>RSUD Dr.R.SOETIJONO BLORA</p> 	<p>FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</p>		
	<p>No. Dokumen Q/03/133.3/II/2022</p>	<p>No. Revisi -</p>	<p>Halaman 2/2</p>
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Tim fasilitasi sengketa informasi informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID. 6. Upaya penyelesaian sengketa informasi public diajukan kepada komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, komisi informasi kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang/ Unit di RSUD dr. R. Soetijono Blora 2. PPID Pembantu RSUD dr. R. Soetijono Blora 3. Komisi Informasi terkait. 		